



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.892/Menlhk/Setjen/STD.0/12/2016

TENTANG

HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2015 – 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan peringkat kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pelaksanaan pemeringkatan yang meliputi penilaian ketaatan dan kinerja yang melebihi ketaatan, telah diperoleh hasil peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2015 - 2016.
- KESATU : Penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terhadap 1930 (seribu sembilan ratus tiga puluh) perusahaan.
- KEDUA : Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU telah dilakukan pemeringkatan berdasarkan tata cara dan kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KETIGA : Berdasarkan hasil pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA ditetapkan:
- a. peringkat emas kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
  - b. peringkat hijau kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
  - c. peringkat biru kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

- d. peringkat merah kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- e. peringkat hitam kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Se-Indonesia.
2. Sekretaris Jenderal.
3. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun.
5. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi.
8. Perusahaan.